



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1516, 2016

KEMENHUB. Bandar Kalimantan Tanjung Redeb.  
Standar Pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 127 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA

BANDAR UDARA KALIMARAU TANJUNG REDEB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb diperlukan adanya standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4956);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5884);
  12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  15. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);
17. Peraturan Menteri Perhubungan PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1070);
  18. Peraturan Menteri Perhubungan PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
  19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
  20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 979);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU TANJUNG REDEB.

Pasal 1

Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 2

- (1) Standar pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb meliputi:
  - a. proses keberangkatan dan kedatangan penumpang;
  - b. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
  - c. pelayanan jasa penggunaan bandar udara di luar jam operasi bandar udara;
  - d. pelayanan jasa penggunaan bandar udara alternatif (*alternate aerodrome*);
  - e. pelayanan jasa pemakaian garbarata;
  - f. pelayanan jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan;
  - g. pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara;
  - h. pelayanan jasa penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara berdasarkan tugas dan fungsi; dan
  - i. izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.
- (2) Standar pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2017.

### Pasal 4

- (1) Standar pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan standar pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

- (1) Untuk menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb wajib menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan telah ditetapkan.
- (3) Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Pasal 6

Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun sesuai dengan format maklumat pelayanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 127 TAHUN 2016  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR  
UNIT PENYELENGGARA BANDAR  
UDARA KALIMARAU TANJUNG REDEB

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang bertugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu.

Dalam mengembangkan misinya, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Kantor Unit

Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sangat terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb dikategorikan sebagai pelayanan publik karena terkait dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Sebagai organisasi publik, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb adalah untuk menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku.

Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator-indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait

bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb dengan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainnya dalam bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb meliputi:

- a. identifikasi kondisi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb saat ini (kondisi bandar udara dan jenis pelayanannya);
- b. identifikasi Standar Pelayanan Bandar Udara;
- c. penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. dasar hukum;
2. persyaratan;
3. sistem, mekanisme dan prosedur;
4. jangka waktu penyelesaian;
5. biaya/tarif;
6. produk pelayanan;
7. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
8. kompetensi pelaksana;
9. pengawasan internal;
10. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
11. jumlah pelaksana;
12. jaminan pelayanan;
13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
14. evaluasi kinerja pelaksana.

BAB II  
PENGERTIAN DAN PRINSIP STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

1. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
2. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan;
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

B. Prinsip

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Sederhana

Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Konsistensi

Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.

3. Parsitipatif

Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

4. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

5. Berkelanjutan

Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

6. Transparansi

Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

7. Keadilan

Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

### C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

### BAB III IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, sistem dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi, mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan bandar udara.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar Udara. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

- a. tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. sarana prasarana dan anggaran;
- e. jumlah dan kompetensi SDM;
- f. pengawasan internal;
- g. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen standar pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain :

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- 2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
- 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini;
- 4) Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;
- 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya.

Tabel 1

Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
I.	Tugas dan Fungsi	<p>Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb menyelenggarakan fungsi:</p> <p>1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;</p>	<p>Permenhub Nomor PM 40 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PM 83 Tahun 2015</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</li><li>3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</li><li>4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (<i>Apron Movement Control/AMC</i>) serta penyusunan jadwal penerbangan (<i>slot time</i>);</li><li>5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;</li><li>6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan, dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;</li><li>7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;</li><li>8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian <i>hygiene</i> dan sanitasi;</li></ol>	
--	--	--

		<p>9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;</p> <p>10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan</p> <p>11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan</p>	
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	<p>1. Pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</p> <p>2. Perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</p> <p>3. Pengaturan pergerakan pesawat udara (<i>Apron Movement Control/AMC</i>) serta penyusunan jadwal penerbangan (<i>slot time</i>);</p> <p>4. Pengamanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;</p> <p>5. Kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;</p> <p>6. Pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian <i>hygiene</i> dan sanitasi;</p>	Permenhub Nomor PM 40 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PM 83 Tahun 2015
3.	Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</li> <li>- Direktorat Bandar Udara</li> <li>- Direktorat Keamanan Penerbangan</li> <li>- Direktorat Angkutan Udara</li> </ul>	Permenhub Nomor PM 40 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah

aan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Otoritas Bandar Udara</li> <li>- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</li> <li>- Direktorat Jenderal Imigrasi</li> <li>- Badan Karantina Pertanian</li> <li>- Kantor kesehatan pelabuhan</li> </ul>	dengan PM 83 Tahun 2015
------------------	--	----------------------------

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk diketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan. Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara lain:

- 1) apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;
- 3) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 4) apa atau siapa pengguna layanan masyarakat umum instansi lain, atau internal;
- 5) siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanannya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2  
Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1	Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang	a. Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi b. Pelayanan <i>Check In</i> c. Imigrasi Keberangkatan d. Imigrasi Kedatangan e. Pelayanan Bea dan Cukai f. Ruang Tunggu Keberangkatan g. Pelayanan bagasi	PM 178 Tahun 2015	Penumpang pesawat kedatangan dan keberangkatan di bandara	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII c. Kantor Bea dan Cukai d. Kantor Imigrasi e. Kantor Karantina
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	a. Jasa pendaratan pesawat udara b. Jasa Penempatan pesawat udara c. Jasa Penyimpanan pesawat udara	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha Angkutan Udara b. TNI	a. Direktorat Bandar Udara b. Direktorat Angkutan Udara c. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII
3.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara	PP 15 Tahun 2016	Badan usaha angkutan udara	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
4.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif ( <i>Alternate Aerodrome</i> )	Pelayanan untuk kondisi tertentu	PP 15 tahun 2016	Badan usaha angkutan udara	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil.VII
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata	Penyediaan fasilitas garbarata	PP 15 tahun 2016	a. Badan usaha angkutan udara b. Penumpang	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil.VII
6.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Penyediaan fasilitas Check In Counter	PP 15 tahun 2016	a. Badan usaha angkutan udara b. Penumpang	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil.VII
7.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	Penyediaan fasilitas terminal Cargo	PP 15 tahun 2016	a. Badan Usaha Angkutan Udara b. EMPU c. Pos Indonesia	a. Direktorat Keamanan Penerbangan b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil.VII
8.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di	a. Sewa tanah dan ruangan b. Konsesi - Konsesi	PP 15 tahun 2016	a. Badan Usaha b. Masyarakat c. Pemerintah	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	<p>pengisian bahan bakar pesawat udara (<i>Fuel Through Put</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan</li> <li>- Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor</li> <li>- Konsesi penyewaan space iklan yang disewakan kembali</li> <li>- Shooting film, pemotretan dan promosi</li> <li>- Penggunaan traktor pendorong pesawat/<i>push back tractor</i></li> </ul>		Daerah	Otoritas Bandar Udara Wil.VII
9.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas	Tanda izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas bagi orang dan kendaraan	PP 15 tahun 2016 PM 33 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PM 167 Tahun 2015	a. Badan usaha b. instansi pemerintah	a. Direktorat Keamanan Penerbangan b. Kantor Otban, Wil.VII

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanaan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan sebagaimana tercantum pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3  
Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan :

Jenis Pelayanan :

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	Proses keberangkatan domestik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas</li> <li>2. Mempunyai kartu identitas/pasport/KIT AS</li> <li>3. Lolos pemeriksaan keamanan</li> </ol>	<p>A. PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas.</li> <li>2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray</li> <li>3. Benda logam seperti <i>handphone</i>, kunci, ikat pinggang dan lainnya agar dilaporkan dan diperiksa melalui <i>X-ray</i></li> <li>4. Seluruh penumpang wajib melalui <i>Walk Trough Metal Detector (WTMD)</i></li> <li>5. Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual</li> <li>6. Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api.</li> <li>7. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan melapor di <i>counter check-in</i> yang sesuai dengan</li> </ol>	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai dengan PM 178 tahun 2015	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	Proses kedatangan penumpang domestik		<p>nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Penumpang memperoleh <i>boarding pass</i> dan memasuki SCP 2.</li> <li>9. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di <i>boarding pass</i> dan menunggu jadwal keberangkatan.</li> </ol> <p>B. PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan.</li> <li>2. Setelah berada di terminal kedatangan penumpang menuju area <i>Baggage Claim</i> untuk pengambilan.</li> <li>3. a. Bagi penumpang dengan penerbangan lanjutan menuju ke counter transit guna melaporkan penerbangan lanjutan.</li> <li>b. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di <i>boarding pass</i> dan menunggu jadwal keberangkatan</li> </ol>			

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	1. Memiliki Izin Rute; 2. Memiliki Slot Time; 3. Memiliki izin terbang ( <i>Flight Approval</i> ).	1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU. 2. Setelah dilakukan analisa Kepala Bandar Udara memberikan persetujuan berupa <i>slot time</i> pada bandar udara, dengan perjanjian. 3. Menyampaikan persetujuan izin terbang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 4. Airline dan bandara membuat <i>Service Level Agreement (SLA)</i> . 5. Airline dapat beroperasi di bandara.	Sesuai dengan PP No 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU
3.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	1. Memiliki Izin Rute; 2. Memiliki <i>Slot Time</i> ; 3. Memiliki izin terbang ( <i>Flight Approval</i> ); 4. Memenuhi syarat operasi bandar udara.	1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU. 2. Kepala UPBU berkoordinasi dengan unit kerja terkait 3. Kepala UPBU memberikan persetujuan apakah permohonan disetujui/ditolak sebagai dasar permohonan <i>Flight Approval (FA)</i> 4. Kepala UPBU memberikan surat persetujuan/penolakan kepada pemohon ( <i>airline</i> ). 5. Airline menyampaikan persetujuan terbang ( <i>Flight Approval</i> ) dari Ditjend Hubud kepada Kepala UPBU.	PP 15 tahun 2016	Waktu perizinan 30 menit setelah menerima <i>Flight Approval</i> dari Ditjend hubud	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			6. Kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk melayani penerbangan di luar jam operasi bandar udara.			
4.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif ( <i>Alternate Aerodrome</i> )	1. Memiliki Izin Rute 2. Memiliki <i>Slot Time</i> 3. Memiliki izin terbang ( <i>Flight Approval</i> ) 4. Memenuhi syarat operasi bandar udara	1. ATS unit menyampaikan informasi tentang penggunaan bandar udara sebagai <i>Alternate Aerodrome</i> 2. Apabila penggunaan bandara sebagai <i>Alternate Aerodrome</i> masih dalam jam operasi bandara, kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait. 3. Apabila penggunaan bandara sebagai alternate diluar jam operasi maka kepala UPBU menganalisa kesiapan operasi bandar udara. 4. Dalam hal ketentuan butir 3 tidak dapat dipenuhi kepala UPBU membuat surat penolakan.	Sesuai dengan PP No 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata	Terdapat garbarata yang memenuhi standar pelayanan	1. Airline menyampaikan jadwal penerbangan 2. AMC Menyiapkan parking space plan 1 hari sebelum pelaksanaan 3. Pada saat kedatangan pesawat udara, AMC menempatkan pesawat sesuai dengan <i>space plan</i> 4. Operator garbarata menghubungkan garbarata	Sesuai dengan PP No. 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			dengan pesawat, mengunci dan <i>stand by</i> sampai pesawat berangkat. 5. Operator garbarata siap saat dilakukan boarding. 6. Setelah selesai operator garbarata mengembalikan posisi garbarata ke posisi semula.			
6.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Tersedia counter Check-in yang sesuai standar pelayanan	1. Airline mengajukan permohonan penggunaan <i>counter check-in</i> . 2. Kepala UPBU menganalisa, mengalokasikan, dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait agar penggunaan counter check-in sesuai standar pelayanan. 3. Kepala UPBU memberikan persetujuan penggunaan <i>counter check-in</i> melalui <i>service level agreement</i> .	Sesuai dengan PP No. 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU
7.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	Tersedianya terminal kargo	1. Penyelenggara layanan jasa kargo dan pos mengajukan permohonan kepada kepala UPBU dengan melampirkan sertifikat operasi dan izin operasi jasa terkait. 2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan <i>business plan</i> bandar udara. 3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan	Sesuai dengan PP No. 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			pemohon membuat perjanjian kontrak/perjanjian tingkat layanan ( <i>service level agreement</i> ).			
8.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya sarana dan prasarana	1. Pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan kepada kepala UPBU. 2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan <i>business plan</i> bandar udara. 3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/perjanjian tingkat layanan ( <i>service level agreement</i> ).	Sesuai dengan PP No. 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU
9.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas	1. Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja 2. Daftar riwayat hidup 3. Identitas diri (KTP, Paspor atau KITAS) 4. <i>Background check</i> dari kepolisian, surat keterangan catatan	1. Surat Permohonan diajukan kepada kepala UPBU dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan 2. Permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi wajib mengikuti <i>Security Awareness</i> dan si pemohon wajib mengisi sendiri Formulir Wawancara. 3. Setelah memenuhi semua ketentuan yang berlaku maka bisa diterbitkan pass bandara	Sesuai dengan PP No. 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		kepolisian (SKCK) kecuali bagi pegawai instansi pemerintah dan pegawai badan usaha milik negara; dan 5. SR Pegawai atau kontrak kerja				

D. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan.

Sarana merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan penyelenggaraan pelayanan di bandar udara. Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan di bandar udara. Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan sebagaimana tercantum pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4  
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan			Jumlah (Unit)	
1.	Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang	Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi	A	SCP 1		
				a.	X-ray	2
				b.	WTMD	2
				c.	HHMD	2
				d.	Ruang Pemisahan Senjata dan Penitipan senjata serta kelengkapannya	1
				e.	Ruang Komandan Security	1
				f.	Meja Pemeriksaan Bagasi	2
				g.	CCTV	1 Set
				h.	AC Central	1
				B	SCP 2	

No.	Jenis Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan			Jumlah (Unit)
			a.	<i>X-Ray</i>	2
			b.	<i>WTMD</i>	2
			c.	<i>HHMD</i>	2
			d.	Ruang Pemeriksaan Khusus	1
			e.	Meja Pemeriksaan Bagasi Cabin	2
			f.	CCTV	1 Set
			g.	AC Central	1
		Pelayanan Chek In	a.	<i>Counter Check In desk</i>	13
			b.	<i>Conveyor</i>	13
			c.	<i>Timbangan Conveyor</i>	13
			d.	<i>Counter Information Display</i>	16
			e.	<i>FIDS</i>	1 Set
			f.	AC Central	1
			g.	CCTV	1 Set
		Imigrasi Keberangkatan			
		Imigrasi Kedatangan			
		Pelayanan Bea dan Cukai			
		Ruang Tunggu Keberangkatan	a.	Kursi domestik	500
			b.	<i>Disable Waiting Room</i>	1
			c.	<i>FIDS</i>	1 Set
			d.	<i>Display Information TV</i>	3
			e.	<i>Magazine Box</i>	2
			f.	Kotak Saran	1

No.	Jenis Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan			Jumlah (Unit)
			f.	<i>Boarding Call</i>	1
			g.	AC Central	1
			h.	CCTV	1 Set
		Pelayanan bagasi	a.	<i>Trolley</i>	200
			b.	<i>Conveyor</i>	13
			c.	CCTV	1 Set
			d.	Timbangan <i>Conveyor</i>	13
			e.	BTT	1
		Fasilitas Yang Memberi Nilai Tambah	a.	ATM	4
			b.	<i>Mushola</i>	2
			c.	<i>Nursery Room</i>	1
			d.	<i>Smooking Room</i>	1
			e.	Restaurant	10
			f.	Fasilitas Belanja	3
			g.	Tempat Bermain Anak	1
			h.	<i>Wifi</i>	1
			i.	<i>Charging Station</i>	2
			j.	<i>Lounge</i>	1
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	Jasa pendaratan pesawat udara	a.	<i>Runway Light</i>	1 Set
			b.	<i>Approach Light</i>	1 Set
			c.	<i>PAPI</i>	1 Set
			d.	<i>Taxiway Light</i>	1 Set
			e.	<i>Runway</i>	1
			f.	<i>Taxiway</i>	2
			g.	<i>Apron Light</i>	1 Set
		Jasa penempatan pesawat udara	a.	<i>Parking Stand</i>	7
			b.	<i>ADGS</i>	2
			c.	R. AMC	1
			d.	<i>Flood Light</i>	4
		Jasa penyimpanan pesawat udara			

No.	Jenis Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan			Jumlah (Unit)
3.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	Fasilitas penambahan jam pelayanan operasi bandar udara	a.	<i>Runway Light</i>	1 Set
			b.	<i>Approach Light</i>	1 Set
			c.	<i>PAPI</i>	1 Set
			d.	<i>Taxiway Light</i>	1 Set
			e.	<i>Parking Stand</i>	7
			f.	<i>ADGS</i>	2
			g.	<i>R. AMC</i>	1
			h.	<i>Flood Light</i>	4
			i.	<i>Trolly</i>	200
			j.	<i>Conveyor</i>	2
			k.	<i>Apron Light</i>	1 Set
			l.	<i>Runway</i>	1
			m.	<i>Taxiway</i>	2
			n.	<i>Apron</i>	1
			o.	<i>AC Central</i>	1
			p.	<i>CCTV</i>	1 Set
4.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif ( <i>Alternate Aerodrome</i> )	Fasilitas penggunaan bandar udara Alternatif ( <i>Alternate Aerodrome</i> )	a.	<i>Runway Light</i>	1 Set
			b.	<i>Approach Light</i>	1 Set
			c.	<i>PAPI</i>	1 Set
			d.	<i>Taxiway Light</i>	1 Set
			e.	<i>Parking Stand</i>	7
			f.	<i>ADGS</i>	2
			g.	<i>R. AMC</i>	1
			h.	<i>Flood Light</i>	4
			i.	<i>Trolly</i>	200
			j.	<i>Conveyor</i>	2
			k.	<i>Apron Light</i>	1 Set
			l.	<i>Runway</i>	1
			m.	<i>Taxiway</i>	2
			n.	<i>Apron</i>	1
			o.	<i>AC Central</i>	1
			p.	<i>CCTV</i>	1 Set

No.	Jenis Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan			Jumlah (Unit)
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata	Fasilitas garbarata	a.	Garbarata	2
			b.	<i>Push Back Car</i>	2
6.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Fasilitas pemakaian tempat pelaporan keberangkatan	a.	<i>Counter Check In desk</i>	13
			b.	<i>Conveyor</i>	13
			c.	Timbangan <i>Conveyor</i>	13
			d.	<i>Counter Information Display</i>	16
			e.	AC Central	1
7.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	Fasilitas kargo dan pos pesawat udara	A	R. Incoming	2
			a.	R Pengendapan DG	1
			b.	Sekat Pembatas	5
			c.	BTT	1
			d.	<i>Storage Cool Room</i>	1
			e.	CCTV	1 Set
			B	R. Out going	
			a.	<i>X ray</i>	2
			b.	<i>WTMD</i>	1
			c.	<i>HHMD</i>	1
			d.	R . Pengendapan DG	1
			e.	<i>Storage Cool Room</i>	1
			f.	BTT	1
g.	CCTV	1 Set			
			C	Fas Umum	
			a	R. Kantor	1
			b	R. karyawan	1
			c	R. Kantor Perwakilan	5
			d	Parkir	13
			e	Selasar	6
8.	Pelayanan Jasa	Fasilitas	a.	Ruangan	40

No.	Jenis Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)	
	Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara	b.	Lahan	1
			c.	Konsesi atas Pengusahaan Pengisian BBM Pesawat	1
			d.	Neon Box	9
			e.	Pos Pariwisata	1
			f.	<i>Bill Board</i>	2
			g.	<i>Trolley (Sticker)</i>	50
			h.	Tempat Parkir	1
9.			Pelayanan Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas	a.
	b.	Mesin Cetak Pas Bandara			2
	c.	Kamera			2
	d.	Komputer			1

#### E. IDENTIFIKASI JUMLAH DAN KOMPETENSI SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan sebagaimana tercantum pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5  
Jumlah dan Kompetensi SDM

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM		Keterangan	
			NO	PENDIDIKAN		JUMLAH
1.		1.	1.	SD	-	
			2.	SLTP	-	
			3.	SMA	75	
			4.	D-I	-	
			5.	D-II	5	
			6.	D-III	9	
			7.	D-IV/S1	6	
			8.	S2	1	
				Jumlah	96	

#### F. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan sebagaimana tercantum pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6  
Pengawasan Internal

Status /Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Ket.
Internal Audit Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb	<pre>                     graph TD                         A([Evaluasi]) --&gt; B[Pelaksanaan Program dan Kegiatan]                         B --&gt; C[Fasilitas/peralatan dan Keuangan]                         C --&gt; D{Feed Back}                         D --&gt; E[Tindak lanjut]                         E --&gt; F([Selesai])                         D --&gt; C                     </pre>	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas <i>(quality assurance)</i> produk layanan.		

G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unit/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Jika telah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan sebagaimana tercantum pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7  
 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan, saran dan masukan	<pre>                     graph TD                         Start([Pengaduan, saran dan masukan]) --&gt; D1{Jenis Masalah?}                         D1 -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --&gt; B1[Diserahkan Ke Unit Terkait]                         D1 -- "Non Teknis" --&gt; B2[Dirapalkan oleh Manajemen/]                         B2 --&gt; D2{Masalah Bisa Diatasi?}                         D2 -- "Ya" --&gt; End[SELESAI]                         D2 -- "Tidak" --&gt; Start                     </pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak Pengaduan 3. Nomor Telephone : (0554) 2027471, Fax : (0554) 2027472 dan Email : bandara_kalimaru@yahoo.co.id	Kasi Pelayanan dan Jasa

#### H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan penyewaan dibidang elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta sipil dan lingkungan bandar udara yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pengguna jasa. Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pengguna jasa dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb akan:

1. Meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan yang diarahkan untuk mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan;
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif;
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Bandar Udara dan Instansi terkait.

Pimpinan dan seluruh staf Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari.

BAB IV  
STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan standar pelayanan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagai berikut:

1. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang.

Rangkaian kegiatan penumpang mulai dari masuk ke terminal sampai dengan naik ke pesawat terbang dan rangkaian kegiatan penumpang mulai dari turun dari pesawat terbang sampai meninggalkan terminal.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan proses keberangkatan dan kedatangan penumpang di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;</li> <li>e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015;</li> <li>f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di</li> </ul>

		<p>Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 167 Tahun 2015;</p> <p>g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2016;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016;</p> <p>i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/347/XII/1999 tentang Standar Rancang Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja Bandar Udara;</p> <p>l. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional PS Bagian 139-11 Lisensi Personel Bandar Udara.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas</li><li>2. Mempunyai kartu identitas /pasport/KITAS</li><li>3. Lolos pemeriksaan <i>security</i></li></ol>

<p>3.</p>	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur</p>	<p><b>PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK</b></p> <pre> graph TD     A([Pmfu Keberangkatan]) --&gt; B[/Menyiapkan dokumen tiket dan kartu/]     B --&gt; C[Proses barang-barang bawaan wajib]     C --&gt; D[Proses penumpang melewati WTT/D]     D --&gt; E{Periksa Manual}     E --&gt; F[Proses Pemeriksaan Security]     E --&gt; G[Proses Melapor ke counter check-in]     F --&gt; G     G --&gt; H[/menunggu masa/]     H --&gt; I[Proses penumpang memasuki ruang tunggu]     </pre> <p><b>PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIK</b></p> <pre> graph TD     A([Turun dari pesawat]) --&gt; B[Menuju terminal kedatangan]     B --&gt; C{Transit}     C -- Y --&gt; D[Laporan ke loket transit]     C -- T --&gt; E[Pengambilan Bagasi]     D --&gt; F[Menuju ke ruang keberangkatan dan menunggu keberangkatan berikutnya]     </pre>
<p>4.</p>	<p>Jangka waktu Penyelesaian</p>	<p>Sesuai dengan PM 178 Tahun 2015</p>

5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNB/BLU		
6.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi b. Pelayanan <i>Check In</i> c. Ruang Tunggu Keberangkatan d. Pelayanan bagasi		
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (Unit)
1		<i>X-ray</i>	6	
2		<i>Walk Through Metal Detector</i>	5	
3		<i>Hand Held Metal Detector</i>	5	
4		Ruang Pemisahan Senjata dan Penitipan senjata serta kelengkapannya	1	
5		Ruang Komandan <i>Security</i>	1	
6		<i>CCTV</i>	1 Set	
7		Meja Pemeriksaan Bagasi	2	
8		AC Central	1 Set	
9		Ruang Pemeriksaan Khusus	1	
10		Meja Pemeriksaan Bagasi Cabin	2	
11		<i>Counter Check In desk</i>	13	
12		<i>Conveyor</i>	13	
13		Timbangan <i>Conveyor</i>	13	
14		<i>Counter Information Display</i>	16	
15		Kursi domestik	500	
16		<i>Disable Waiting Room</i>	1	
17		<i>FIDS</i>	1 Set	
18		<i>Display Information TV</i>	3	
19		<i>HP Charger Box</i>	2	
20		<i>Magazine Box</i>	2	
21		Kotak Saran	1	
22		<i>Trolley</i>	200	
23		Parkir Inap	1	
24		R. Informasi	1	
24		<i>Customer Service Center</i>	1	
26	<i>Customer Service Airline</i>	4		

		27	R Pengendapan <i>DG</i>	2
		28	Sekat Pembatas	5
		29	<i>Storage Cool Room</i>	1
		30	Mushola	1
		31	Toilet	3
		32	Parkir	13
		33	Selasar	6
		34	Pos Keamanan	2
		35	KKP	2
		36	Pos Polisi	1
		37	BKSDA	1
		38	Pos Pengamanan Terpadu	3
		39	Pos Pariwisata	1
		40	Pos <i>Access Control</i>	2
		41	Restaurant	10
		42	Fasilitas Belanja	3
		43	Tempat Bermain Anak	1
		44	<i>Wifi</i>	1
		45	<i>Lounge</i>	1
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan-Tanjung Redeb</li> <li>2. Pegawai Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating peralatan yang masih berlaku</li> <li>3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya</li> </ol>		
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.</p>		

<p>10.</p>	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>	<pre> graph TD     A([Pengaduan]) --&gt; B{Jenis Masalah?}     B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --&gt; C[Diserahkan ke Unit Terkait]     B -- "Non Teknis" --&gt; D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]     D --&gt; E{Masalah Bisa Diatasi?}     E -- "Ya" --&gt; F[SELESAI]     E -- "Tidak" --&gt; A     C --&gt; E     </pre>																														
<p>11.</p>	<p>Jumlah Pelaksana</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer (Non PNS)</p> <table border="1" data-bbox="625 1465 1068 1948"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	75	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	1	Jumlah		96
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	-																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	75																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	5																														
6.	D-III	9																														
7.	D-IV/S1	6																														
8.	S2	1																														
Jumlah		96																														


12.	Jaminan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan – Tanjung Redeb memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

	<p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015;</p> <p>e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 139</i>) Tentang Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>);</p> <p>f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Kepengusahaan di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 187 Tahun 2015;</p> <p>g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/347/XII/1999 tentang Standar Rancang Bangun dan/atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;</p> <p>j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/91/2007 tentang Penilaian Kinerja Bandar Udara;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional PS Bagian 139-11 Lisensi Personel Bandar Udara.</p>
--	--

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Izin Rute</li> <li>2. Memiliki <i>Slot Time</i></li> <li>3. Memiliki izin terbang (<i>Flight Approval</i>)</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD     Start([mulai start]) --&gt; Step1[Mengajukan Permohonan ke Kepala U/PBU]     Step1 --&gt; Decision{Analisa Kepala (TPBU)}     Decision -- Tidak Setuju --&gt; End1([BATAL])     Decision -- Setuju --&gt; Step2[Pemberian persetujuan slot time]     Step2 --&gt; Doc1[Slot Time]     Step2 --&gt; Step3[Menyampaikan persetujuan izin terbang dan Ditjen Hubud]     Step3 --&gt; Step4[Bersama-sama membuat Service Level Agreement (SLA)]     Step4 --&gt; Doc2[Service Level Agreement (SLA)]     Step4 --&gt; End2[Airlines Dapat beroperasi di bandara]     </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan <i>SOP AMC</i>
5.	Biaya/ tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pendaratan Pesawat Udara</li> <li>2. Jasa Penempatan Pesawat Udara</li> <li>3. Jasa Penyimpanan Pesawat Udara</li> </ol>

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (Unit)
		1	<i>Runway Light</i>	1 Set
		2	<i>Approach Light</i>	1 Set
		3	<i>PAPI</i>	1 Set
		4	<i>Taxiway Light</i>	1 Set
		5	<i>ADGS</i>	2
		6	<i>R. AMC</i>	1
		7	<i>Flood Light</i>	4
		8	<i>Garbarata</i>	2
		9	<i>Pos Access Control</i>	2
		10	<i>Runway</i>	1
		11	<i>Taxiway</i>	2
		12	<i>Apron</i>	1
		13	<i>Wind Direction Indicator</i>	1
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb;</li> <li>2. Pegawai Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating peralatan yang masih berlaku;</li> <li>3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.</li> </ol>		
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas ( <i>quality assurance</i> ) produk layanan.		

<p>10.</p>	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>	<pre> graph TD     A([Pengaduan]) --&gt; B{Jenis Masalah?}     B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --&gt; C[Diserahkan ke Unit Terkait]     B -- "Non Teknis" --&gt; D[Dirapatkan oleh Manajemen/]     C --&gt; E{Masalah Bisa Diatasi?}     D --&gt; E     E -- "Ya" --&gt; F[SELESAI]     E -- "Tidak" --&gt; A     </pre>																														
<p>11.</p>	<p>Jumlah pelaksana</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honoror (Non PNS)</p> <table border="1" data-bbox="570 1206 1081 1689"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	75	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	1	Jumlah		96
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	-																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	75																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	5																														
6.	D-III	9																														
7.	D-IV/S1	6																														
8.	S2	1																														
Jumlah		96																														
<p>12.</p>	<p>Jaminan pelayanan</p>	<p>KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.</p>																														
<p>13.</p>	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</p>	<p>Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb dengan baik,</p>																														

		semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

3. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara.

Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana bandar udara namun pelaksanaannya di luar jam operasi bandar udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ; b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015;

		<p>e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 139</i>) Tentang Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>);</p> <p>f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016;</p> <p>g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/347/XII/1999 tentang Standar Rancang Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;</p> <p>i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja Bandar Udara;</p> <p>j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional PS Bagian 139-11 Lisensi Personel Bandar Udara.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Izin Rute</li> <li>2. Memiliki <i>Slot Time</i></li> <li>3. Memiliki izin terbang (<i>Flight Approval</i>)</li> <li>4. Memenuhi syarat operasi bandar udara</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     Start([Airlines Start]) --&gt; Step1[Mengajukan Permohonan ke Kepala UPBU]     Step1 --&gt; Decision{Analisa Kepala UPBU}     Decision --&gt; BATAL([BATAL])     Decision --&gt; Step2[Pemberian persetujuan pemberian Flight Approval]     Step2 --&gt; SlotTime[Slot Time]     SlotTime --&gt; End[ ]   </pre>

		<pre> graph TD     A[Menyampaikan persetujuan izin terbang dari Dirjen Hubud] --&gt; B[Kepala UPBU koordinasi dengan unit kerja terkait]     B --&gt; C[Airlines Dapat melakukan penggunaan bandara diluar jam operasi]             </pre>																																										
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan SOP AMC																																										
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU																																										
6.	Produk Pelayanan	Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara																																										
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Alat Uji/Ukur/Instrumen</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td><i>Runway Light</i></td><td>1 Set</td></tr> <tr><td>2</td><td><i>Approach Light</i></td><td>1 Set</td></tr> <tr><td>3</td><td><i>PAPI</i></td><td>1 Set</td></tr> <tr><td>4</td><td><i>Taxiway Light</i></td><td>1 Set</td></tr> <tr><td>5</td><td><i>ADGS</i></td><td>2</td></tr> <tr><td>6</td><td>R. AMC</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td><i>Flood Light</i></td><td>4</td></tr> <tr><td>8</td><td>Garbarata</td><td>2</td></tr> <tr><td>9</td><td><i>Pos Access Control</i></td><td>2</td></tr> <tr><td>10</td><td><i>Runway</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td><i>Taxiway</i></td><td>2</td></tr> <tr><td>12</td><td><i>Apron</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td><i>Wind Direction Indicator</i></td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (Unit)	1	<i>Runway Light</i>	1 Set	2	<i>Approach Light</i>	1 Set	3	<i>PAPI</i>	1 Set	4	<i>Taxiway Light</i>	1 Set	5	<i>ADGS</i>	2	6	R. AMC	1	7	<i>Flood Light</i>	4	8	Garbarata	2	9	<i>Pos Access Control</i>	2	10	<i>Runway</i>	1	11	<i>Taxiway</i>	2	12	<i>Apron</i>	1	13	<i>Wind Direction Indicator</i>	1
No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (Unit)																																										
1	<i>Runway Light</i>	1 Set																																										
2	<i>Approach Light</i>	1 Set																																										
3	<i>PAPI</i>	1 Set																																										
4	<i>Taxiway Light</i>	1 Set																																										
5	<i>ADGS</i>	2																																										
6	R. AMC	1																																										
7	<i>Flood Light</i>	4																																										
8	Garbarata	2																																										
9	<i>Pos Access Control</i>	2																																										
10	<i>Runway</i>	1																																										
11	<i>Taxiway</i>	2																																										
12	<i>Apron</i>	1																																										
13	<i>Wind Direction Indicator</i>	1																																										
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb;</li> <li>2. Pegawai Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating peralatan yang masih berlaku;</li> <li>3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.</li> </ol>																																										

9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas ( <i>quality assurance</i> ) produk layanan.																														
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD     A([Pengaduan]) --&gt; B{Jenis Masalah?}     B -- "Teknis: (perlu penanganan segera)" --&gt; C[Diserahkan ke Unit Terkait]     B -- "Non Teknis" --&gt; D[Dirapatkan oleh Manajemen/]     D --&gt; E{Masalah Bisa Diatasi?}     E -- "Ya" --&gt; F[SELESAI]     E -- "Tidak" --&gt; A     C --&gt; E     </pre>																														
11.	Jumlah Pelaksana	<table border="1" data-bbox="613 1290 1045 1771"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1062 1290 1321 1415">Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer (Non PNS)</p>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	75	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	1	Jumlah		96
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	-																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	75																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	5																														
6.	D-III	9																														
7.	D-IV/S1	6																														
8.	S2	1																														
Jumlah		96																														
12.	Jaminan Pelayanan	KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tengah Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Bandar Udara																														

	pelayanan	Kalimaraau Tanjung Redeb dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimaraau Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimaraau Tanjung Redeb.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

4. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (*Alternate Aerodrome*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif ( <i>Alternate Aerodrome</i> ) di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimaraau Tanjung Redeb sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015; e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 ( <i>Civil Aviation Safety Regulations Part 139</i> ) Tentang Bandar Udara ( <i>Aerodrome</i> );

		<p>f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016;</p> <p>g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;</p> <p>i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/347/XII/1999 tentang Standar Rancang Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;</p> <p>j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja Bandar Udara;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional PS Bagian 139-11 Lisensi Personel Bandar Udara.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Izin <i>Route</i></li> <li>2. Memiliki <i>Slot Time</i></li> <li>3. Memiliki izin terbang (<i>Flight Approval</i>)</li> <li>4. Memenuhi syarat operasi bandar udara</li> </ol>

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     A[ATS menyampaikan informasi ttg penggunaan bandara udara sebagai Alternat Aerodrome] --&gt; B{Masih dalam jam operasi}     B -- Y --&gt; C[Ketels UPRU, koordinasi dengan unit kerja terkait]     B -- N --&gt; D[Batal]     C --&gt; E{Analisa kesiapan operasi bandara udara}     E -- Y --&gt; F[Pelaksanaan Alternat Aerodrome]     E -- N --&gt; D     F --&gt; G[End]     </pre>																																										
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan SOP AMC																																										
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU																																										
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan sebagai Bandar Udara Alternatif																																										
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="557 1310 670 1398">No.</th> <th data-bbox="678 1310 1149 1398">Alat Uji/Ukur/Instrumen</th> <th data-bbox="1157 1310 1320 1398">Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="557 1410 670 1447">1</td> <td data-bbox="678 1410 1149 1447"><i>Runway Light</i></td> <td data-bbox="1157 1410 1320 1447">1 Set</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1460 670 1497">2</td> <td data-bbox="678 1460 1149 1497"><i>Approach Light</i></td> <td data-bbox="1157 1460 1320 1497">1 Set</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1510 670 1547">3</td> <td data-bbox="678 1510 1149 1547"><i>PAPI</i></td> <td data-bbox="1157 1510 1320 1547">1 Set</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1559 670 1597">4</td> <td data-bbox="678 1559 1149 1597"><i>Taxiway Light</i></td> <td data-bbox="1157 1559 1320 1597">1 Set</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1609 670 1647">5</td> <td data-bbox="678 1609 1149 1647"><i>ADGS</i></td> <td data-bbox="1157 1609 1320 1647">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1659 670 1697">6</td> <td data-bbox="678 1659 1149 1697"><i>R. AMC</i></td> <td data-bbox="1157 1659 1320 1697">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1709 670 1746">7</td> <td data-bbox="678 1709 1149 1746"><i>Flood Light</i></td> <td data-bbox="1157 1709 1320 1746">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1759 670 1796">8</td> <td data-bbox="678 1759 1149 1796">Garbarata</td> <td data-bbox="1157 1759 1320 1796">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1809 670 1846">9</td> <td data-bbox="678 1809 1149 1846"><i>Pos Access Control</i></td> <td data-bbox="1157 1809 1320 1846">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1859 670 1896">10</td> <td data-bbox="678 1859 1149 1896"><i>Runway</i></td> <td data-bbox="1157 1859 1320 1896">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1908 670 1946">11</td> <td data-bbox="678 1908 1149 1946"><i>Taxiway</i></td> <td data-bbox="1157 1908 1320 1946">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 1958 670 1996">12</td> <td data-bbox="678 1958 1149 1996"><i>Apron</i></td> <td data-bbox="1157 1958 1320 1996">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="557 2008 670 2021">13</td> <td data-bbox="678 2008 1149 2021"><i>Wind Direction Indicator</i></td> <td data-bbox="1157 2008 1320 2021">1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (Unit)	1	<i>Runway Light</i>	1 Set	2	<i>Approach Light</i>	1 Set	3	<i>PAPI</i>	1 Set	4	<i>Taxiway Light</i>	1 Set	5	<i>ADGS</i>	2	6	<i>R. AMC</i>	1	7	<i>Flood Light</i>	4	8	Garbarata	2	9	<i>Pos Access Control</i>	2	10	<i>Runway</i>	1	11	<i>Taxiway</i>	2	12	<i>Apron</i>	1	13	<i>Wind Direction Indicator</i>	1
No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (Unit)																																										
1	<i>Runway Light</i>	1 Set																																										
2	<i>Approach Light</i>	1 Set																																										
3	<i>PAPI</i>	1 Set																																										
4	<i>Taxiway Light</i>	1 Set																																										
5	<i>ADGS</i>	2																																										
6	<i>R. AMC</i>	1																																										
7	<i>Flood Light</i>	4																																										
8	Garbarata	2																																										
9	<i>Pos Access Control</i>	2																																										
10	<i>Runway</i>	1																																										
11	<i>Taxiway</i>	2																																										
12	<i>Apron</i>	1																																										
13	<i>Wind Direction Indicator</i>	1																																										

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai Bandar Udara Kalimantan - Tanjung Redeb</li> <li>2. Pegawai Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating peralatan yang masih berlaku</li> <li>3. Pegawai Bandara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD     A([Pengaduan]) --&gt; B{Jenis Masalah?}     B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --&gt; C[Diserahkan ke Unit Terkait]     B -- "Non Teknis" --&gt; D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]     C --&gt; E{Masalah Bisa Diatasi?}     D --&gt; E     E -- "Ya" --&gt; F[SELESAI]     E -- "Tidak" --&gt; B     </pre>

11.	Jumlah pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	75	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	1		Jumlah	96	Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorar (Non PNS)
		NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																													
		1.	SD	-																													
		2.	SLTP	-																													
		3.	SMA	75																													
		4.	D-I	-																													
		5.	D-II	5																													
		6.	D-III	9																													
		7.	D-IV/S1	6																													
8.	S2	1																															
	Jumlah	96																															
12.	Jaminan pelayanan	KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. I tentang bandar udara																															
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb.																															
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.</li> <li>2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.</li> </ol>																															

## 5. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015;</li> <li>e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 139</i>) tentang Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>);</li> <li>f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016;</li> <li>g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> <li>h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/347/XII/1999 tentang Standar Rancang Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;</li> <li>i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja</li> </ul>

		Bandar Udara; m. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional PS Bagian 139-11 Lisensi Personel Bandar Udara.									
2.	Persyaratan Pelayanan	Terdapat garbarata yang memenuhi standar pelayanan									
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     MULAI([MULAI]) --&gt; AIRLINE[AIRLINE]     AIRLINE --&gt; KEPALA_BANDARA[KEPALA BANDARA]     KEPALA_BANDARA &lt;-.-&gt; UNIT_KERJA[UNIT KERJA TERKAIT (AMC)]     UNIT_KERJA --&gt; OPERATOR[OPERATOR GARBARATA]     OPERATOR --&gt; UNBOARDING[UNBOARDING/BOARDING]     UNBOARDING --&gt; SELESAI([SELESAI])     </pre>									
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya.									
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBPN/BLU									
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dalam rangka penggunaan fasilitas garbarata di bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku									
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Garbarata</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Push Back Car</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Garbarata	2	2	Push Back Car	2
No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)									
1	Garbarata	2									
2	Push Back Car	2									
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb;</li> <li>2. Pegawai Bandara yang memiliki Lisensi dan Rating peralatan yang masih berlaku ;</li> <li>3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.</li> </ol>									


9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas ( <i>quality assurance</i> ) produk layanan.																														
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD     A([Pengaduan]) --&gt; B{Jenis Masalah?}     B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --&gt; C[Diserahkan ke Unit Terkait]     B -- "Non Teknis" --&gt; D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]     D --&gt; E{Masalah Bisa Diatasi?}     E -- "Ya" --&gt; F[SELESAI]     E -- "Tidak" --&gt; A     </pre>																														
11.	Jumlah pelaksana	<table border="1" data-bbox="573 1273 1057 1759"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1068 1273 1320 1390">Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorar (Non PNS)</p>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	75	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	1	Jumlah		96
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	-																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	75																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	5																														
6.	D-III	9																														
7.	D-IV/S1	6																														
8.	S2	1																														
Jumlah		96																														
12.	Jaminan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan																														
13.	Jaminan keamanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa																														

	dan keselamatan pelayanan	akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

6. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan

NQ	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015; e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubah

		<p>dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016;</p> <p>f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (<i>Delay Management</i>) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia;</p> <p>g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/347/XII/1999 tentang Standar Rancang Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;</p> <p>i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja Bandar Udara;</p> <p>j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional PS Bagian 139-11 Lisensi Personel Bandar Udara.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya <i>check in counter</i> yang memenuhi persyaratan

<p>3.</p>	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur</p>																			
<p>4.</p>	<p>Jangka waktu Penyelesaian</p>	<p>Sesuai dengan PM 89 Tahun 2015</p>																		
<p>5.</p>	<p>Biaya/tarif</p>	<p>Sesuai dengan tarif PNBP/BLU</p>																		
<p>6.</p>	<p>Produk Pelayanan</p>	<p>Penyediaan fasilitas Check-in Counter</p>																		
<p>7.</p>	<p>Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas</p>	<table border="1" data-bbox="597 1540 1219 1871"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sarana/Prasarana/Fasilitas</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Counter Check In desk</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Conveyor</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Timbangan Conveyor</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Counter Information Display</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AC Central</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana/Prasarana/Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Counter Check In desk	13	2	Conveyor	13	3	Timbangan Conveyor	13	4	Counter Information Display	16	5	AC Central	1
No.	Sarana/Prasarana/Fasilitas	Jumlah (Unit)																		
1	Counter Check In desk	13																		
2	Conveyor	13																		
3	Timbangan Conveyor	13																		
4	Counter Information Display	16																		
5	AC Central	1																		
<p>8.</p>	<p>Kompetensi Pelaksana</p>	<p>1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb;</p>																		


		<p>2. Pegawai Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating peralatan yang masih berlaku;</p> <p>3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.</p>																														
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas ( <i>quality assurance</i> ) produk layanan.																														
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD     A([Pengaduan]) --&gt; B{Jenis Masalah?}     B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --&gt; C[Diserahkan ke Unit Terkait]     B -- "Non Teknis" --&gt; D[Dirapatkan oleh Manajemen/]     D --&gt; E{Masalah Bisa Diatasi?}     E -- "Ya" --&gt; F[SELESAI]     E -- "Tidak" --&gt; A     </pre>																														
11.	Jumlah pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer (Non PNS)</p>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	75	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	1	Jumlah		96
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	-																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	75																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	5																														
6.	D-III	9																														
7.	D-IV/S1	6																														
8.	S2	1																														
Jumlah		96																														

12.	Jaminan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

#### 7. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015;</p> <p>e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Kepengusahaan di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 187 Tahun 2015;</p> <p>f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016;</p> <p>g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (<i>Supply Chain</i>) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara</p> <p>i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/347/XII/1999 tentang Standar Rancang Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja Bandar Udara;</p> <p>l. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional PS Bagian 139-11 Lisensi Personel Bandar Udara.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya terminal kargo

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur																									
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan SOP Terminal Kargo																								
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU																								
6.	Produk Pelayanan	Penyediaan Fasilitas Terminal Kargo																								
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1" data-bbox="578 1614 1312 2025"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gudang Kargo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BTT</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>X-Ray Kargo</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Walk Through Metal Detector</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Storage Cool Room</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CCTV</td> <td>1 Set</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ruang Pengendapan DG</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Gudang Kargo	1	2	BTT	1	3	X-Ray Kargo	2	4	Walk Through Metal Detector	1	5	Storage Cool Room	1	6	CCTV	1 Set	7	Ruang Pengendapan DG	1
No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)																								
1	Gudang Kargo	1																								
2	BTT	1																								
3	X-Ray Kargo	2																								
4	Walk Through Metal Detector	1																								
5	Storage Cool Room	1																								
6	CCTV	1 Set																								
7	Ruang Pengendapan DG	1																								


8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb;</p> <p>2. Pegawai Bandara yang memiliki Lisensi dan Rating peralatan yang masih berlaku;</p> <p>3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya</p>																														
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas ( <i>quality assurance</i> ) produk layanan.																														
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD     A([Pengaduan]) --&gt; B{Jenis Masalah?}     B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --&gt; C[Diserahkan ke Unit Terkait]     B -- "Non Teknis" --&gt; D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]     D --&gt; E{Masalah Bisa Diatasi?}     E -- "Ya" --&gt; F[SELESAI]     E -- "Tidak" --&gt; A     C --&gt; E   </pre>																														
11.	Jumlah pelaksana	<p>Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer (Non PNS)</p> <table border="1" data-bbox="573 1540 1092 2013"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	75	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	1	Jumlah		96
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	-																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	75																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	5																														
6.	D-III	9																														
7.	D-IV/S1	6																														
8.	S2	1																														
Jumlah		96																														

12.	Jaminan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

8. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;

		<p>d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015;</p> <p>e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Kepengusahaan di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 187 Tahun 2015;</p> <p>f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016;</p> <p>g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</p> <p>h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/347/XII/1999 tentang Standar Rancang Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;</p> <p>i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja Bandar Udara;</p> <p>j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional PS Bagian 139-11 Lisensi Personel Bandar Udara.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya sarana dan prasarana

<p>3.</p>	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur</p>	
<p>4.</p>	<p>Jangka waktu Penyelesaian</p>	<p>Sesuai dengan perjanjian/ kontrak kerjasama</p>
<p>5.</p>	<p>Biaya/tarif</p>	<p>Sesuai dengan tarif PNBP/BLU</p>
<p>6.</p>	<p>Produk Pelayanan</p>	<p>a. Sewa tanah dan ruangan                  b. Konsesi                      a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (<i>Fuel Through Put</i>)                      b) Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan                      c) Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor                      d) Konsesi penyewaan <i>space</i> iklan yang disewakan kembali                  c. <i>Shooting</i> film, pemotretan dan promosi                  d. Penggunaan traktor pendorong pesawat/ <i>push back tractor</i></p>

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ruangan</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lahan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Konsesi atas Pengusahaan Pengisian BBM Pesawat</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><i>Neon Box</i></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><i>Bill Board</i></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><i>Trolley (Sticker)</i></td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Tempat Parkir</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Ruangan	40	2	Lahan	1	3	Konsesi atas Pengusahaan Pengisian BBM Pesawat	1	4	<i>Neon Box</i>	9	5	<i>Bill Board</i>	2	6	<i>Trolley (Sticker)</i>	50	7	Tempat Parkir	1
		No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)																						
		1	Ruangan	40																						
		2	Lahan	1																						
		3	Konsesi atas Pengusahaan Pengisian BBM Pesawat	1																						
		4	<i>Neon Box</i>	9																						
		5	<i>Bill Board</i>	2																						
		6	<i>Trolley (Sticker)</i>	50																						
7	Tempat Parkir	1																								
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb;</p> <p>2. Pegawai Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating peralatan yang masih berlaku ;</p> <p>3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya</p>																								
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas ( <i>quality assurance</i> ) produk layanan.																								
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD     A([Pengaduan]) --&gt; B{Jenis Masalah?}     B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --&gt; C[Diserahkan ke Unit Terkait]     B -- "Non Teknis" --&gt; D[Dirapatkan oleh Manajemen/]     C --&gt; E{Masalah Bisa Diatasi?}     D --&gt; E     E -- "Ya" --&gt; F[SELESAI]     E -- "Tidak" --&gt; E     </pre>																								

11.	Jumlah pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	75	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	1		Jumlah	96	Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorar (Non PNS)
		NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																													
		1.	SD	-																													
		2.	SLTP	-																													
		3.	SMA	75																													
		4.	D-I	-																													
		5.	D-II	5																													
		6.	D-III	9																													
		7.	D-IV/S1	6																													
		8.	S2	1																													
	Jumlah	96																															
12.	Jaminan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan																															
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb.																															
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.																															

## 9. Izin Masuk Daerah Terbatas dan Keamanan Terbatas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan Pelayanan Izin Masuk Daerah Terbatas dan Keamanan Terbatas di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang jalan masuk ke daerah keamanan terbatas di bandar udara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015;</li> <li>e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015;</li> <li>f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016;</li> <li>g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan</li> <li>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;</li> <li>i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/347/XII/1999 tentang Standar</li> </ol>

		<p>Rancang Bangun Dan/Atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;</p> <p>j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep/91/2007 tentang Penilaian Kinerja Bandar Udara;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional PS Bagian 139-11 Lisensi Personel Bandar Udara.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja</li> <li>2. Daftar riwayat hidup</li> <li>3. Identitas diri (KTP, Paspor atau KITAS)</li> <li>4. Background check dari kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kecuali bagi pegawai instansi pemerintah dan pegawai badan usaha milik negara; dan</li> <li>5. SK Pegawai atau kontrak kerja</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     A([Permohonan]) --&gt; B[Mengajukan permohonan pas bandara kepada Kepala UPBU dengan melengkapi dokumen yang telah]     B --&gt; C{Persyaratan lengkap}     C -- T --&gt; D([Tanda])     C -- Y --&gt; E[Permohon mengikuti security awareness]     E --&gt; F[Penerbitan Pas Bandara]     F --&gt; G[Surat Perijinan Sewa Menyewa]     </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan SOP PAS Bandara
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif PNBP/BLU
6.	Produk Pelayanan	Tanda izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas bagi orang dan kendaraan

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="578 408 695 505">No.</th> <th data-bbox="695 408 1122 505">Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</th> <th data-bbox="1122 408 1313 505">Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="578 505 695 550">1</td> <td data-bbox="695 505 1122 550">Background Warna</td> <td data-bbox="1122 505 1313 550">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 550 695 595">2</td> <td data-bbox="695 550 1122 595">Mesin Cetak Pas Bandara</td> <td data-bbox="1122 550 1313 595">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 595 695 640">3</td> <td data-bbox="695 595 1122 640">Kamera</td> <td data-bbox="1122 595 1313 640">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 640 695 685">4</td> <td data-bbox="695 640 1122 685">Komputer</td> <td data-bbox="1122 640 1313 685">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 685 695 742">5</td> <td data-bbox="695 685 1122 742">Meja dan kursi</td> <td data-bbox="1122 685 1313 742">1 Set</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Background Warna	1	2	Mesin Cetak Pas Bandara	2	3	Kamera	2	4	Komputer	1	5	Meja dan kursi	1 Set
No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)																		
1	Background Warna	1																		
2	Mesin Cetak Pas Bandara	2																		
3	Kamera	2																		
4	Komputer	1																		
5	Meja dan kursi	1 Set																		
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="565 750 1321 824">1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb;</li> <li data-bbox="565 832 1321 907">2. Pegawai Bandara yang Memiliki Lisensi dan Rating peralatan yang masih berlaku ;</li> <li data-bbox="565 914 1321 999">3. Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.</li> </ol>																		
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas ( <i>quality assurance</i> ) produk layanan.																		
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD     A([Pengaduan]) --&gt; B{Jenis Masalah?}     B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --&gt; C[Diserahkan ke Unit Terkait]     B -- "Non Teknis" --&gt; D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]     D --&gt; E{Masalah Bisa Diatasi?}     E -- "Ya" --&gt; F[SELESAI]     E -- "Tidak" --&gt; A   </pre>																		

11.	Jumlah pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	75	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	1		Jumlah	96	Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer (Non PNS)
		NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																													
		1.	SD	-																													
		2.	SLTP	-																													
		3.	SMA	75																													
		4.	D-I	-																													
		5.	D-II	5																													
		6.	D-III	9																													
		7.	D-IV/S1	6																													
		8.	S2	1																													
	Jumlah	96																															
12.	Jaminan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan																															
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb.																															
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.</li> <li>2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.</li> </ol>																															

BAB V  
PENUTUP

Standar pelayanan merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar pelayanan pengoperasian bandar udara. standar pelayanan sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa selalu meningkat.

Standar pelayanan sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini juga merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dengan disusunnya standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pelayanan pengoperasian bandar udara. Hal yang belum tercantum dalam standar pelayanan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 127 TAHUN 2016  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR  
UNIT PENYELENGGARA BANDAR  
UDARA KALIMARAU TANJUNG REDEB

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Tanjung Redeb menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

...(Lokasi)....., ...(dd/mm/yy).....

.....(Kepala UPBU Kalimantan Tanjung Redeb).....

(NAMA LENGKAP)

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI